



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor :243/Pdt.G/2012/PA.Mmj.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai "Penggugat";

**M E L A W A N**

**Tergugat**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor:243/Pdt.G/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Salukue, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/09/III/2010, tertanggal 18 Maret 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Salukue, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak, umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat suka marah dan berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang wajar kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat dan anaknya ;
  - d. Tergugat suka berkata bohong kepada Penggugat ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Agustus 2011, dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dan Kepala KUA Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (penggugat) dengan Tergugat (tergugat);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan Kepala KUA Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 243/Pdt.G/2012/PA.Mmj. tanggal 20 November 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. SURAT :**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Nomor: 27/09/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. SAKSI-SAKSI :**

1. **Saksi I**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salukue dalam keadaan rukun dan bahagia ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang mulai tidak harmonis lagi karena sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah dan hingga pada akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi setelah kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat kadang datang ke rumah Penggugat lagi tetapi Penggugat tidak menghiraukan dan bahkan tidak memperdulikan Tergugat lagi ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menghadapi perlakuan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan mengenal Tergugat selain sebagai menantu juga sebagai keluarga ;
- Bahwa awal dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia dengan bertempat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 40 (empat puluh) hari setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat Tergugat yang selalu marah-marah, selalu bersikap kasar kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat juga tidak mau membantu meringankan beban Penggugat dalam hal mengurus anak dan dalam hal nafkah ;
- Bahwa setahu saksi dengan kelakuan Tergugat yang demikian akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah memberikan nafkah satu kali kepada Penggugat sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat. Bahwa awal dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga tersebut mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal mana dipicu oleh sifat Tergugat yang sering marah-marah dan bahkan berkata kasar kepada Penggugat, terlebihnya lagi Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya. Bahwa dengan seringnya terjadi masalah yang demikian, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Tasman Bin Alimuddin dan Hasnah Binti Hamid, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi pertama sebagai keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diketahui saksi ketidakharmonisannya pada 5 (lima) bulan yang lalu, saat mana pertengkaran terjadi di hadapan saksi dan pada akhirnya menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu juga. Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi kedua sebagai orang tua atau ibu kandung Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 40 (empat puluh hari) kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, hal mana karena dipicu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat Tergugat yang tidak mau membantu meringankan beban Penggugat sebagai seorang isteri dan sekaligus sebagai seorang ibu. Bahwa dengan adanya kejadian yang terus-menerus terjadi mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini. Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat pernah sekali memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menghadapi Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 ternyata saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat tidak pernah lagi memperdulikan Tergugat namun sejak perpisahan tersebut Tergugat pernah sekali memberikan Penggugat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya i'tikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran sejak 40 (empat puluh) hari setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena disebabkan oleh Tergugat yang suka marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat sebagai seorang isteri, dan selain itu Tergugat juga tidak mau membantu meringankan beban Penggugat sebagai seorang isteri dan sekaligus sebagai seorang ibu ;
- Bahwa dengan seringnya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi mengakibatkan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya

ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan pula dengan firman Allah dalam Al- Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

بينكم وجعل اليها لتسكنوا ازواجاً انفسكم من لكم خلق ان ايته ومن  
يتفكرون لقوم لأيت ذالك في ان ورحمة مودة

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNYA, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga



bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai landasan yuridis tersebut di atas juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut :

القا عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتدت ان

طلقة ضي

Artinya : *“Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu”;*



Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 84 ayat (1) Jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dan KUA Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. H. Sukri, HC. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hairil Anwar, S. Ag. dan Yusuf Bahrudin, S. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Rosdiana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Hairil Anwar, S.Ag.**

ttd

**Yusuf Bahrudin, S. HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Sukri, HC. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Rosdiana**

Rincian Biaya Perkara:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	265.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>366.000,-</b>

*(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)